



BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

PERATURAN

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA TETAP PELAKSANAAN PEMBUATAN DAN PENYAMPAIAN
LOCAL ROUTINE REPORT (MET REPORT) DAN *LOCAL SPECIAL REPORT (SPECIAL)*
UNTUK PELAYANAN INFORMASI METEOROLOGI PENERBANGAN
DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dan mewujudkan keseragaman bagi tenaga pengamat (*observer*) dan tenaga prakirawan (*forecaster*) di stasiun meteorologi dalam pembuatan dan penyampaian *Local Routine Report (MET REPORT)* dan *Local Special Report (SPECIAL)*, perlu dilakukan penataan pelaksanaan pembuatan dan penyampaian *MET REPORT* dan *SPECIAL*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pembuatan dan Penyampaian *Local Routine Report (MET REPORT)* dan *Local Special Report (SPECIAL)* untuk Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dengan Peraturan Kepala Badan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5304);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
5. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
6. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP. 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
7. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 9 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Stasiun Meteorologi;
8. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Geofisika;

Memperhatikan : 1. *Amendment 76 to the International Standards and Recommended Practices Meteorological Service for International Air Navigation Annex 3*, tahun 2013;

2. *WMO Technical Regulations, Volume II: Meteorological Service for International Air Navigation, 2011*;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG TATA CARA TETAP PELAKSANAAN PEMBUATAN DAN PENYAMPAIAN *LOCAL ROUTINE REPORT (MET REPORT)* DAN *LOCAL SPECIAL REPORT (SPECIAL)* UNTUK PELAYANAN INFORMASI METEOROLOGI PENERBANGAN DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan :

1. *Local Routine Report* yang selanjutnya disebut *MET REPORT* adalah informasi cuaca rutin untuk kepentingan pelayanan penerbangan hanya untuk bandar udara setempat, tidak disebarkan ke luar bandar udara tersebut dan dipergunakan untuk keperluan tinggal landas dan pendaratan.
2. *Local Special Report* yang selanjutnya disebut *SPECIAL* adalah informasi cuaca khusus terpilih untuk kepentingan pelayanan penerbangan hanya untuk bandar udara setempat, tidak disebarkan ke luar bandar udara tersebut dan dilaporkan setiap saat bila ada perubahan unsur-unsur cuaca yang signifikan/bermakna.
3. Stasiun Meteorologi adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk pelayanan penerbangan yang berkedudukan di bandar udara.
4. Tenaga Pengamat (*observer*) adalah petugas yang melakukan kegiatan pengukuran dan penaksiran untuk memperoleh data atau nilai unsur cuaca untuk penerbangan.
5. Tenaga Prakirawan (*forecaster*) adalah petugas yang membuat prakiraan cuaca.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Kepala Badan ini mencakup pembuatan, penyampaian dan waktu pembuatan dan penyampaian *MET REPORT* dan *SPECIAL*.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Kepala Badan ini untuk memberikan pedoman dan mewujudkan keseragaman bagi tenaga pengamat (*observer*) dan tenaga prakirawan (*forecaster*) di Stasiun Meteorologi dalam pembuatan *MET REPORT* dan *SPECIAL*.

BAB III

PEMBUATAN *MET REPORT* DAN *SPECIAL*

Pasal 4

- (1) *MET REPORT* dan/atau *SPECIAL* wajib dibuat untuk dipergunakan dalam menunjang keselamatan penerbangan.
- (2) Pembuatan *MET REPORT* dan/atau *SPECIAL* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pengamatan; dan
 - b. pelaporan.

Pasal 5

Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan paling sedikit terhadap:

- a. arah dan kecepatan angin permukaan;
- b. jarak pandang mendatar (*visibility*);
- c. *Runway Visual Range (RVR)*;
- d. cuaca saat pengamatan;
- e. perawanan;
- f. suhu udara dan titik embun; dan
- g. tekanan udara.

Pasal 6

MET REPORT dan *SPECIAL* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaporkan dalam bentuk singkatan bahasa sederhana/biasa (*abbreviated plain language*).

Pasal 7

- (1) Pelaporan *MET REPORT* dan/atau *SPECIAL* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sesuai dengan format laporan.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kelompok identifikasi;

- b. unsur cuaca;
 - c. keterangan tambahan (*supplementary information*); dan
 - d. *trend forecast*.
- (3) Kelompok identifikasi, unsur cuaca, dan keterangan tambahan (*supplementary information*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dibuat oleh tenaga pengamat (*observer*) di Stasiun Meteorologi.
- (4) *Trend forecast* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dibuat oleh tenaga prakirawan (*forecaster*).

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengamatan dan pelaporan *MET REPORT* dan *SPECIAL* diatur dengan Peraturan Deputi.

BAB IV

PENYAMPAIAN *MET REPORT* DAN *SPECIAL*

Pasal 9

Penyampaian *MET REPORT* dan *SPECIAL* dilakukan oleh tenaga pengamat (*observer*) kepada pengatur lalu lintas udara atau *Air Traffic Control* (ATC) pada bandar udara.

Pasal 10

- (1) Penyampaian *MET REPORT* dan *SPECIAL* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menggunakan prasarana penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
- (2) Prasarana penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa alat komunikasi.
- (3) Alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. *Public Switch Telephone Number* (PSTN);
 - b. *Aeronautical Fixed Telecommunication Network* (AFTN); dan/atau
 - c. *Display Automatic Weather Observing System* (AWOS).

BAB V
WAKTU PENGAMATAN DAN PENYAMPAIAN
MET REPORT DAN *SPECIAL*

Pasal 11

Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan pada:

- a. jam penuh; dan
- b. jam tengahan.

untuk pembuatan *MET REPORT*.

Pasal 12

- (1) Jam penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan jam pengamatan yang dilakukan pada pukul 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 dan 23.00 waktu standar internasional (*Coordinate Universal Time/UTC*).
- (2) Jam tengahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan jam pengamatan yang dilakukan pada pukul 00.30, 01.30, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30, 06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30 dan 23.30 waktu standar internasional (*Coordinate Universal Time/UTC*).

Pasal 13

Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan jika terjadi perubahan keadaan unsur cuaca tertentu yang signifikan dan dilaksanakan di luar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk pembuatan *SPECIAL*.

Pasal 14

Penyampaian *MET REPORT* dilakukan paling lama 10 (sepuluh) menit setelah jam pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 15

Penyampaian *SPECIAL* dilakukan :

- a. paling lama 10 (sepuluh) menit untuk kondisi unsur cuaca yang membaik; atau

- b. segera setelah terjadi perubahan kondisi unsur cuaca yang memburuk.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Kepala Badan ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang pembuatan dan penyampaian *MET REPORT* dan *SPECIAL* dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2015

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Ttd.

ANDI EKA SAKYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 425

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

